

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berbicara mengenai kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai sumber pendapatan negara. Hal ini karena, untuk dapat mewujudkan hidup yang benar – benar sejahtera tanpa bayang – bayang ketergantungan atau kekhawatiran tentang masa mendatang diperlukan sumber pendapatan yang kuat dan mandiri.

Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah pajak. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup besar (lihat tabel 1.1). Peranan pajak makin ditingkatkan mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan kompleksnya tantangan jaman. Semakin tinggi realisasi pajak, maka semakin besar kas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga

memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini terlihat dari tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa PPN sebagai penyumbang terbesar kedua dalam hal penerimaan pajak selama 4 (empat) tahun berturut – turut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah)**

| Sumber Penerimaan                     | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Pajak Dalam Negeri                    | 601.252 | 694.392 | 819.752 | 968.293 |
| Pajak Penghasilan                     | 317.615 | 357.045 | 431.122 | 513.650 |
| Pajak Pertambahan Nilai               | 193.067 | 230.605 | 277.800 | 336.057 |
| Pajak Bumi dan Bangunan               | 24.270  | 28.581  | 29.893  | 29.687  |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan | 6.465   | 8.026   | -1      | -       |
| Cukai                                 | 56.719  | 66.166  | 77.010  | 83.267  |
| Pajak Lainnya                         | 3.116   | 3.969   | 3.928   | 5.632   |

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Karakteristik PPN memberikan manfaat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain dapat mengkreditkan Pajak Masukan melalui faktur pajak dan dapat mengajukan restitusi, PKP dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Jadi, secara tidak langsung yang membayar PPN adalah pembeli BKP atau penerima JKP, bukan PKP selaku penjual. Penjual akan bertindak sebagai kolektor atau pemungut PPN untuk diserahkan ke kas negara.

PPN dipungut berdasarkan suatu sistem yang dikenal sebagai *Self Assessment System*. Adapun siklus sistem *self assessment* meliputi: (1) wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP; (2) menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang; (3) memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP); (4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang ke KPP melalui pengisian SPT Masa PPN dengan baik dan benar, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Peran pemerintah dalam sistem ini adalah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penulis telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013). Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: (1) hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN); (2) hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013), maka penulis ingin menguji kembali pengaruh *self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada objek dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan rentang waktu antara Januari 2009 hingga Desember 2011, sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Sleman dengan rentang waktu antara Januari 2008 hingga Desember 2012. Alasan memilih di KPP Pratama Sleman, karena realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 (tahun) berturut – turut (lihat tabel 1.2).

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sleman**

| <b>Jenis Pajak</b> | <b>2009</b>     |                  | <b>2010</b>     |                  | <b>2011</b>     |                  | <b>2012</b>     |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    | <b>Rencana</b>  | <b>Realisasi</b> | <b>Rencana</b>  | <b>Realisasi</b> | <b>Rencana</b>  | <b>Realisasi</b> | <b>Rencana</b>  | <b>Realisasi</b> |
| PPh Non Migas      | 332.810.644.725 | 326.714.026.516  | 383.178.930.914 | 395.812.521.527  | 470.557.921.038 | 435.950.845.612  | 563.804.010.777 | 557.605.806.006  |
| PPN dan PPnBM      | 187.436.401.406 | 184.002.832.808  | 216.651.999.999 | 187.148.496.093  | 222.452.141.046 | 246.089.877.145  | 272.903.924.449 | 365.082.657.394  |
| PBB                | 47.833.089.511  | 57.066.732.000   | 56.992.145.171  | 59.226.712.055   | 62.678.254.576  | 46.043.282.817   | 40.147.347.848  | 52.335.775.649   |
| Pajak Lainnya      | 164.511.756     | 161.598.115      | 414.000.006     | 95.625.334       | 402.255.662     | 170.124.839      | 257.641.780     | 190.177.414      |

Sumber: KPP Pratama Sleman

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah PKP Terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?
2. Apakah SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?
3. Apakah SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?
4. Apakah STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?
5. Apakah PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan, tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi teori berikut ini.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang sudah ada tentang pengaruh jumlah PKP Terdaftar, SSP PPN yang disetorkan, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan STP PPN yang dikeluarkan oleh fiskus terhadap penerimaan PPN.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis.